



Hukum Pengawasan *Executive*: Praktik Evaluasi dan Klarifikasi Terhadap Peraturan Desa Di Kabupaten Kubu Raya

¹ Sri Sudono Saliro, srisudonosaliro@hukum.untan.ac.id
Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, Indonesia

² Subiyatno, subiyatno@hukum.untan.ac.id
Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, Indonesia

Info Artikel

Diterima : 15 Agustus 2025
Diperbaiki : 18 September 2025
Diterima : 29 Oktober 2025

Keywords:

Executive Review,
Village Regulations,
Kubu Raya Regency

Abstract

The implementation of executive preview and executive review oversight mechanisms is very important, because both processes have the potential to improve the quality, consistency, and relevance of village legal products. This study aims to answer the main question of whether the local government supervises village regulations that are being drafted and those that have been enacted? Based on this main question, the researcher focuses on 2 sub-questions: First, how is the implementation of executive preview and executive review of village regulations in Kubu Raya Regency, second, what are the obstacles and supporting factors that influence the implementation of executive preview and executive review. The method used in this study is a qualitative method with an empirical legal approach. To obtain data, researchers conducted unstructured interviews with the Community and Village Empowerment Office of Kubu Raya Regency. Furthermore, the data obtained were analyzed with 3 steps: data reduction, data presentation and drawing conclusions and verification. The results of the study revealed that the implementation of executive preview and executive review of village regulations in Kubu Raya Regency refers to Permendagri 111/2014 and has been running in accordance with the Permendagri. The availability of village regulation draft formats/templates is a supporting factor for the smooth monitoring, evaluation, and clarification of these village legal products. However, the legal status of Kubu Raya Regional Regulation 4/2013 is one of the legal obstacles that must be resolved, in addition to the absence of a Regent's Regulation regarding the procedures for drafting regulations in villages as mandated by Article 32 of Home Affairs Ministerial Regulation 111/2014.





A. PENDAHULUAN

Dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), selain terdapat satuan pemerintahan daerah berupa provinsi, kabupaten, dan kota, juga dikenal keberadaan desa yang berfungsi sebagai unit pemerintahan daerah pada tingkat paling rendah.¹ Keberadaan desa ditegaskan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan - kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Selain itu, ditegaskan kembali dalam Pasal 28I ayat (3) yang berbunyi bahwa “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”.

Dasar hukum pengaturan terkait

desa secara eksplisit termuat dalam UU 6/2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan UU 6/2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU 2/2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU, dan telah diubah dengan UU 3/2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU 6/2014 tentang Desa.

UU Desa memberikan kewenangan yang luas kepada desa beserta pemerintahannya untuk mengelola wilayahnya secara mandiri sekaligus menyelesaikan permasalahan yang muncul, sehingga desa diposisikan sebagai entitas pemerintahan yang bersifat otonom.

Amanat dari UU desa yakni penyelenggaraan pemerintahan termasuk pelayanan publik,² pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Pasal 26 ayat (2) UU 3/2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU 6/2014 tentang Desa, menyatakan bahwa “dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

¹ Putera Astomo, “Kedudukan Dan Pengujian Konstitusionalitas Peraturan Desa Dalam Peraturan Perundang-Undangan,” *Jurnal Konstitusi* 15, no. 2 (2018): hlm. 283, <https://doi.org/10.31078/jk1523>.

² Sri Sudono Saliro et al., “Analisis UU No. 23

Tahun 2006 Terhadap Pelayanan Pencatatan Kelahiran Oleh Pemerintahan Desa: Implementasi, Tantangan, Dan Faktor Pendukung,” *WELFARE STATE Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2025): hlm. 86, <https://doi.org/10.56013/welfarestate.v4i1.3920>.





Kepala Desa berwenang: a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa; b. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa kepada bupati/walikota; c. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan aset desa; d. menetapkan Perdes; e. menetapkan APBDesa; f. membina kehidupan masyarakat desa; g. membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa; h. membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa; i. mengembangkan sumber pendapatan desa; j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa; k. mengembangkan kehidupan sosial, budaya masyarakat desa; l. memanfaatkan teknologi tepat guna; m. mengoordinasikan Pembangunan desa secara partisipatif;

n. mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan, o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Berdasarkan paparan Pasal 26 ayat (2) UU 3/2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU 6/2014 tentang Desa di atas, menarik untuk disoroti bahwa Kepala Desa berwenang menetapkan Peraturan Desa (Perdes). Penetapan Perdes merupakan kewajiban pemerintah desa sebagai instrumen hukum yang menjadi rujukan utama dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan desa.³ Penyelenggaraan tugas pemerintah yang menjadi tanggung jawab desa, sering kali perlu dilakukan melalui Perdes agar ada aturan jelas mengenai pengelolaan tugas pemerintahan desa.⁴

Contohnya, jika desa ingin menetapkan APBD Desa, pengelolaan keuangan desa yang digunakan untuk membiayai pengelolaan Pemerintahan Desa dan peningkatan masyarakat desa harus dijelaskan dalam Perdes

³ Siti Aminah et al., “Peraturan Desa Sebagai Landasan Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa,” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (2024): hlm. 5100, 1, <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i1.79>

².
⁴ Musfianawati Musfianawati, “Peran Kepala Desa Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Melalui Peraturan Desa,” *JURNAL RECHTENS* 4, no. 1 (2015): hlm. 87, <https://doi.org/10.36835/rechtens.v4i1.113>.





mengenai APBDesa. Penetapan ini dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga pemerintah desa yang berfungsi untuk menampung dan mengalirkan aspirasi masyarakat bersama Kepala Desa.⁵ Selanjutnya, dibutuhkan aturan resmi mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa), penetapan struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan desa. Sebenarnya, ada banyak Perdes lain yang juga harus dibuat dan ditetapkan oleh Pemerintahan Desa melalui Perdes.⁶

Kepala desa dalam menetapkan Perdes tentu harus mengacu pada kaidah-kaidah pembentukan Perdes. Dasar hukum pembentukan peraturan desa adalah Permendagri 111/2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa. Dalam Permendagri 111/2014 secara eksplisit mengemukakan materi muatan dan tahapan pembentukan Perdes, hingga pelaksanaan pengawasan terhadap Perdes tersebut. Substansi Perdes berisi pelaksanaan kewenangan desa sekaligus menjadi

elaborasi dari peraturan perundang-undangan di atasnya. Proses pembentukan Perdes dilakukan melalui tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, serta penyebarluasan. Pelaksanaan pengawasan terhadap Perdes berdasarkan Permendagri tersebut dikenal dengan sebutan evaluasi dan klarifikasi.

Pembentukan Perdes merupakan aspek krusial dalam mewujudkan otonomi dan tata kelola pemerintahan yang efektif di tingkat lokal. Perdes sebagai produk hukum desa tidak hanya berfungsi sebagai alat regulasi untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, tetapi juga sebagai instrumen dalam penegakan kepastian hukum di masyarakat. Di Kabupaten Kubu Raya yang menjadi *locus* penelitian ini setidaknya terdapat 9 kecamatan dan 123 desa.

Pada perkembangannya Perdes semakin mengalami peningkatan secara kuantitas, hal ini dibuktikan bahwa setiap desa rata-rata memiliki BUMDesa, dan syarat untuk memiliki BUMDesa adalah dengan membuat Perdes Tentang Pendirian BUMDesa.

⁵ Dodik Prihatin An, "Fungsi Legislasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa," *JURNAL RECHTENS* 6, no. 1 (2017): hlm. 9, <https://doi.org/10.36835/rechtens.v6i1.195>.

⁶ Saiful Saiful, "Eksistensi Peraturan Desa

Pasca Berlakunya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011," in *Legal Opinion*, no. 6 (Journal:eArticle, Universitas Tadulako, 2014), 2: hlm. 3, <https://www.neliti.com/id/publications/146370/>.





Belum lagi Perdes lain yang bersifat rutin dibuat setiap tahun seperti Perdes APBDesa, Perdes RKP Desa. Walaupun pada perkembangannya pembentukan Perdes semakin meningkat. Isu yang kemudian muncul adalah apakah pemerintah daerah turut serta mengawasi Peraturan Desa, baik pada tahap perancangan maupun setelah peraturan tersebut disahkan. Pertanyaan ini akan terjawab setelah dilakukan penelitian mendalam. Dalam konteks ini, penerapan mekanisme pengawasan *executive preview* dan *executive review*⁷ menjadi sangat penting, karena kedua proses tersebut berpotensi meningkatkan kualitas, konsistensi, dan relevansi produk hukum desa dengan mengintegrasikan masukan dari berbagai pemangku kepentingan sejak

tahap awal hingga evaluasi akhir. Hal ini sejalan dengan kebutuhan reformasi birokrasi dan modernisasi tata kelola pemerintahan lokal di Indonesia. Dalam kerangka hukum peraturan perundang-undangan, Perdes diuji melalui mekanisme *executive review*, yaitu bentuk pengawasan yang terkait erat dengan prinsip negara kesatuan serta melibatkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa.⁸

Penelitian terkait kedudukan, pengawasan, pengujian terhadap Perdes pada dasarnya telah banyak dilakukan dengan berbagai perspektif. Secara spesifik ada 4 (empat) topik penelitian terdahulu, antara lain: *pertama*, penelitian terkait proses pembentukan Perdes dalam sudut pandang *siyasah*.⁹ *Kedua*, penelitian terkait pembentukan perdes dan otonomi desa.¹⁰

⁷ Enrico Simanjuntak, "Pengujian Perda Dan Perdes Pasca Perubahan UU Pemda Dan UU Desa," *Jurnal Konstitusi* 13, no. 3 (2016): hlm. 648. Mekanisme pengawasan *executive preview* dan *executive review* oleh pemerintah daerah yang selama ini dimaknai sebagai model pengawasan norma peraturan desa.

⁸ Astomo, "Kedudukan Dan Pengujian Konstitusionalitas Peraturan Desa Dalam Peraturan Perundang-Undangan," hlm. 296.

⁹ alianur Afdholina And Dahrul Muftadin, "Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Proses Pembentukan Peraturan Desa Menurut Permendagri Nomor 111 Tahun 2014," *Manabia: Journal Of Constitutional Law* 1, No. 01 (December 31, 2021): Hlm. 123-136,

<https://doi.org/10.28918/Manabia.V1i01.208>; Rani Rani And Fatmawati Fatmawati, "Dinamika Politik Dalam Pembentukan Peraturan Desa Perspektif Siyasah Syar'iyah," *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 3, no. 2 (May 29, 2022): 272-83.

¹⁰ Yulia Neta et al., "The Establishment of Village Regulations in the Context of Village Democratization," *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 18, no. 2 (2024): 2, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v18no2.320>; Roy Marthen Moonti, "Establishment Of Village Regulations In Realize Autonomy Village," *Substantive Justice International Journal of Law* 1, no. 2 (2018): 2, <https://doi.org/10.33096/substantivejustice.v1i2.17>.





Ketiga, penelitian terkait kedudukan dan pengujian Perdes.¹¹ *Keempat*, partisipasi masyarakat dalam pembentukan Perdes.¹² Penelitian-penelitian sebelumnya telah memberikan begitu banyak informasi terkait pengawasan Perdes melalui model *executive preview* dan *executive review*. Meski demikian, literatur yang ada masih menunjukkan gap yang signifikan. Sebagian besar studi telah membahas model mekanisme pengawasan Perdes dalam bentuk evaluasi dan klarifikasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. atau dalam konteks lembaga eksekutif, sedangkan penelitian yang secara spesifik mengkaji pelaksanaan *executive preview* dan *executive review* berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan lebih detail secara substantif sebagai pengawasan terhadap Perdes masih sangat terbatas. Kesenjangan ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai efektivitas kedua mekanisme tersebut dalam konteks

lokal yang memiliki karakteristik dan tantangan tersendiri, seperti keterbatasan sumber daya, partisipasi masyarakat, serta dinamika politik lokal.

Kekhususan penelitian ini terletak pada upaya untuk menggali secara mendalam proses evaluasi internal (*executive preview*) dan eksternal (*executive review*) dalam pembuatan produk hukum desa, yang hingga kini belum banyak diteliti. Penelitian ini tidak hanya akan mengidentifikasi gap pelaksanaan di lapangan, tetapi juga mengembangkan argumentasi baru mengenai sinergi antara kedua mekanisme tersebut dalam mendukung reformasi hukum di tingkat desa. Dengan mengusulkan rekomendasi berbentuk produk peraturan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi perbaikan tata kelola pemerintahan lokal.

Penelitian ini berfokus pada 2 pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian ini yakni *pertama*, bagaimana praktik *executive preview* dan *executive review* terhadap produk hukum

¹¹ Astomo, "Kedudukan Dan Pengujian Konstitusionalitas Peraturan Desa Dalam Peraturan Perundang-Undangan"; Simanjuntak, "Pengujian Perda Dan Perdes Pasca Perubahan UU Pemda Dan UU Desa"; Adhe Ismail Ananda and Umar Ma'ruf, "The Position And Examination Of Village Regulations In The Indonesian Legal Regulation System," *Jurnal Pembaharuan Hukum* 11, no. 2 (June 23, 2024): 333-45,

<https://doi.org/10.26532/jph.v11i2.34248>.

¹² Ayon Diniyanto, "Desain Pembentukan Peraturan Desa yang Demokratis dan Aspiratif," *Jurnal Legislasi Indonesia* 19, no. 3 (September 30, 2022): 353-67, <https://doi.org/10.54629/jli.v19i3.902>; Utang Rosidin, "Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa Yang Aspiratif," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, no. 1 (September 13, 2019): 168-84.





desa di Kab. Kubu Raya, dan *kedua*, kendala dan faktor pendukung apa yang mempengaruhi praktik tersebut.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dengan menelaah ketentuan hukum yang berlaku serta kondisi nyata di lapangan untuk menemukan fakta, mengidentifikasi masalah, dan merumuskan penyelesaian. Sumber data dalam penelitian ini mencakup data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pejabat terkait, yakni Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kubu Raya.

Sedangkan data sekunder berasal dari dokumen resmi, regulasi, laporan, dan literatur ilmiah. Proses pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka untuk data sekunder, serta wawancara menggunakan pedoman pertanyaan terbuka untuk data primer. Seluruh data dianalisis menggunakan teknik deskriptif analitis melalui tahapan reduksi, penyajian, serta

penarikan kesimpulan dan verifikasi.¹³

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Praktik *Executive Preview* dan *Executive Review* Terhadap Produk Hukum Desa di Kabupaten Kubu Raya

Konsep *executive review*, sebagaimana dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie, merujuk pada mekanisme pengawasan yang dilakukan lembaga administratif dalam kapasitasnya sebagai pelaksana fungsi eksekutif. Dengan kewenangan yang didelegasikan oleh UU, lembaga tersebut tidak hanya melaksanakan regulasi, tetapi juga berhak melakukan evaluasi serta mengajukan perubahan bila dianggap perlu. Bentuk pengawasan ini dikenal sebagai *administrative control* atau *executive review*.¹⁴

Sebelum lebih jauh membahas terkait dengan kenyataan dilapangan mengenai pelaksanaan *executive preview* dan *executive review* sebagai bentuk pelaksanaan pengawasan terhadap peraturan desa. Terlebih dahulu mengetahui mekanisme pelaksanaan pengawasan tersebut. Dalam Permendagri 111/2014 terkait teknis pengawasan Peraturan desa dikenal dengan tahap pengawasan

¹³ Agus Salim, *Teori Dan Paradigma Penelitian Sosial* (Tiara Wacana Yogya, 2001), hlm. 224.

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara*, Cetakan

Pertama (Sinar Grafika, 2010), h. 74-75; Astomo, "Kedudukan Dan Pengujian Konstitusionalitas Peraturan Desa Dalam Peraturan Perundang-Undangan," h. 296.





evaluasi dan klarifikasi. Pengawasan evaluasi dilakukan dalam bentuk *preventive control* atau *preview*, yakni mekanisme pengawasan oleh Bupati/Wali Kota sebelum kepala desa menetapkan rancangan menjadi Perdes. Tindakan pengawasan yang dilakukan oleh Bupati/Walikota diklasifikasikan sebagai pengawasan eksekutif. Oleh karena itu, tahap pengawasan evaluasi disebut juga sebagai *executive preview*.¹⁵ Pengawasan dalam bentuk klarifikasi dilakukan sebagai mekanisme *review* yang bersifat represif, yakni pada saat kepala desa menetapkan rancangan menjadi Peraturan Desa, tetapi sebelum pengundangannya dalam lembaran berita desa.¹⁶ Tahap klarifikasi ini dilakukan oleh Bupati/Walikota. Oleh karena itu, pengawasan klarifikasi disebut sebagai *executive review*.

Pada tataran teknis pengawasan produk hukum desa khususnya pada konteks maksud penelitian ini adalah Perdes diatur secara normatif dalam

Permendagri 111/2014 yakni dalam bentuk pengawasan evaluasi dan pengawasan klarifikasi. Pengawasan evaluasi dalam Pasal 1 angka 10 Permendagri 111/2014 menyatakan “evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan peraturan desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”. Sedangkan pengawasan klarifikasi dalam Pasal 1 angka 12 Permendagri 111/2014 menyatakan “klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap peraturan di desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”.¹⁷

Lebih lanjut, pada aspek kewenangan pengawasan dilaksanakan secara berjenjang antar tingkat pemerintahan dalam bingkai NKRI sebagaimana diatur dalam Pasal 377 dan Pasal 378 UU 23/2014 *juncto* Pasal 112 dan Pasal 115 UU 6/2014 *juncto* Pasal 87 dan Pasal 154 PP 42/2014 *juncto* Pasal 14, Pasal 19 dan Pasal 20 Permendagri 111/2014.¹⁸

Berdasarkan paparan peraturan

¹⁵ Sri Sudono Saliro, “Transformasi Hukum Desa: Evaluasi Instrumen Hukum Pengawasan Peraturan Desa Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 22, no. 2 (2025): h. 129, <https://doi.org/10.54629/jli.v22i2.1258>.

¹⁶ Astomo, “Kedudukan Dan Pengujian Konstitusionalitas Peraturan Desa Dalam

Peraturan Perundang-Undangan,” h. 302.

¹⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (2014), Lihat Pasal 1 angka 10 dan angka 12.

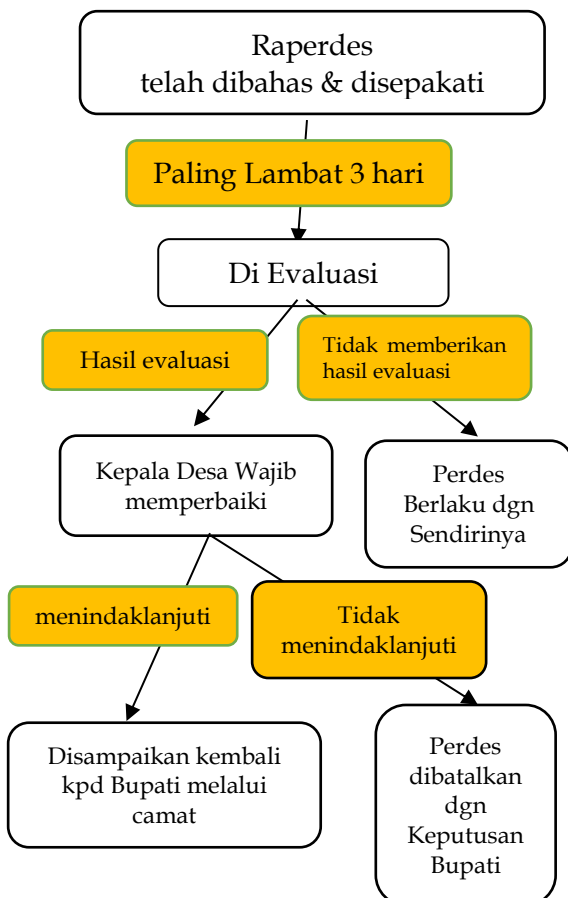
¹⁸ Saliro, Sri Sudono, *Hukum Pemerintahan Desa: Pengawasan Peraturan Desa Dalam Lensa Siyasaah Dusturiyyah* (CV. Mitra Ilmu, 2025), h. 79-83.



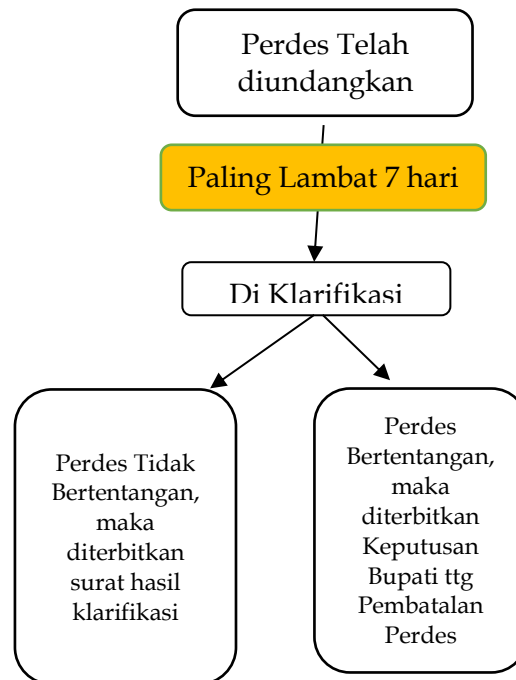
perundangan di atas menerangkan bahwa pengawasan oleh pemerintah yang tingkatannya lebih tinggi kepada pemerintah yang tingkatannya lebih rendah dilakukan secara hierarkis dan berjenjang. Dalam konteks pengawasan terhadap Perdes dilakukan oleh Bupati/Walikota atau melalui Camat untuk dilakukan evaluasi dan klarifikasi. Adapun skema evaluasi sebagai berikut:

Gambar 1.

Mekanisme Evaluasi Raperdes
Sesuai Permendagri 111/2014



Gambar 2.
Mekanisme Klarifikasi Perdes Sesuai
Permendagri 111/2014



Kedua mekanisme di atas merupakan mekanisme yang seharusnya dilakukan pemerintah daerah dalam rangka pengawasan terhadap Perdes berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pertanyaannya dalam penelitian ini adalah apakah pemerintah daerah Kabupaten Kubu Raya sudah melaksanakan mekanisme evaluasi (*executive preview*) terhadap Raperdes dan klarifikasi (*executive review*) terhadap Perdes sesuai dengan peraturan perundang-undangan?. Menjawab pertanyaan tersebut, maka perlu meneliti secara langsung kenyataan mekanisme pengawasan terhadap Perdes.



Peneliti juga tidak akan terbatas meneliti terkait dengan kenyataan mekanisme pengawasan terhadap Perdes. Peneliti akan meneliti lebih dari itu dengan meneliti ketentuan substantif terkait pengawasan yakni berbicara kewenangan, dan indikator batasan pengawasan.

Evaluasi dan klarifikasi Perdes di Kabupaten Kubu Raya telah dijalankan pemerintah daerah sesuai mekanisme yang ditentukan dalam Permendagri 111/2014. Berdasarkan paparan wawancara yang dilakukan menyatakan bahwa Rancangan Perdes tentang APBDesa, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa yang telah dibahas dan disepakati oleh kepala desa dan BPD pada masing-masing pemerintah desa di wilayah hukum Kabupaten Kubu Raya disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati melalui camat paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dilakukan evaluasi. Pada konteks prosedural, baik itu hasil evaluasi, penyerahan hasil evaluasi dan perbaikan terhadap hasil evaluasi sebagai bentuk pengawasan *executive preview* yang dilakukan oleh

pemerintah daerah Kabupaten Kubu Raya telah berjalan sesuai Permendagri 111/2014. Lebih lanjut dipaparkan dalam hasil wawancara mengungkapkan Rancangan Perdes tentang APBDesa, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa yang telah dievaluasi dan ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kubu Raya tidak lagi dilakukan pengawasan klarifikasi, akan tetapi langsung ditetapkan dan diundangkan menjadi Perdes.¹⁹

Kemudian terkait kondisi dilapangan mengenai Rancangan Pedes-Perdes yang telah disebutkan pada paragraf sebelumnya dan telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati dan setelahnya ditetapkan dan diundangkan menjadi Perdes, namun setelah pengundangan Peraturan-peraturan Desa tersebut dalam lembaran desa tidak dilakukan klarifikasi, menimbulkan perdebatan normatif. Pasal 19 ayat (1) Permendagri 111/2014 sesungguhnya telah menyatakan secara jelas bahwa "Peraturan Desa yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).²⁰

disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota paling lambat 7 (tujuh) hari

¹⁹ Wawancara, "Fatruhafid, S.STP, M.AP Selaku Kepala Bidang Pemerintahan Desa Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kubu Raya," June 4, 2025.

²⁰ Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor

111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa, Lihat Pasal 12 ayat (1): "Sekretaris Desa mengundang peraturan desa dalam lembaran desa".





sejak diundangkan untuk diklarifikasi". Mengacu pada Pasal 19 ayat (1) Permendagri 111/2014 tersebut, maka setiap Perdes yang telah diundangkan dalam lembaran desa, wajib dilakukan klarifikasi.

Kondisi dilapangan tersebut tentu kurang tepat. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa Keputusan Bupati Kubu Raya mengenai evaluasi Rancangan Perdes tentang APBDesa dan struktur organisasi pemerintah desa, yang telah disempurnakan oleh desa sesuai hasil evaluasi, sudah sesuai dengan kepentingan umum dan aturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Karena itu, pengawasan klarifikasi oleh pemerintah daerah tidak lagi diperlukan. Kondisi ini kurang bisa diterima mengingat amanat Pasal 19 ayat (1) Permendagri 111/2014 bersifat wajib dan tidak meniadakan tahapan klarifikasi terhadap Perdes. Jika ditelaah lebih jauh, tahapan pengawasan evaluasi membicarakan hasil koreksi / perbaikan /melengkapi terhadap kelengkapan administrasi pada tahapan penyusunan Perdes dan substansi materi muatan dari rancangan Perdes tersebut.

Sebab pada Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 Permendagri 111/2014 yang membahas evaluasi, tidak ditemukan pengaturan norma yang mengatur hasil evaluasi berisikan penetapan bahwa rancangan Perdes tersebut telah sesuai dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,

Lebih jauh, pada konteks pengawasan klarifikasi (*executive review*) sebagaimana termuat dalam Pasal 19 Permendagri 111/2014²¹ yang pada pokoknya klarifikasi dapat dilakukan jika memenuhi 2 (dua) indikator antara lain: *pertama*, Perdes yang telah diundangkan dalam lembaran desa, *kedua*, Kepala Desa menyampaikan Perdes tersebut kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diundangkan.

Fakta dilapangan mengungkapkan bahwa Perdes yang dilakukan pengawasan klarifikasi ialah Peraturan Desa selain yang disebutkan dalam Pasal 14 Permendagri 111/2014, antara lain: Perdes tentang APB Desa, Pungutan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Hasil wawancara menyatakan bahwa Perdes yang ada di wilayah hukum Kabupaten Kubu Raya secara umum dan rutin yang dilakukan pengawasan evaluasi adalah

²¹ *Ibid.*, Pasal 19 ayat (1): "Peraturan Desa yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) disampaikan oleh

Kepala Desa kepada Bupati/Walikota paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diundangkan untuk diklarifikasi".





Rancangan Perdes tentang APB Desa, dan tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa,

sedangkan pengawasan klarifikasi secara umum dan rutin dilakukan terhadap Perdes tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), Perdes tentang BUM Desa, Perdes tentang RPJM Desa.

Pengawasan klarifikasi terhadap Perdes yang bersifat insidentil, tidak rutin dan pada kondisi/waktu tertentu diantaranya Perdes tentang Pemekaran Dusun, Perdes tentang Larangan Buang Air Besar Sembarangan, dan Perdes tentang Pendapatan Lain Desa yang Bersumber dari Bagi Hasil Kartu Sawit Petani Kemitraan Desa Arus Deras.²²

Lebih lanjut, temuan hasil wawancara mengungkapkan bahwa Perdes yang akan diklarifikasi haruslah ditetapkan dan diundangkan terlebih dahulu, dan bukan merupakan jenis Peraturan Desa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 Permendagri 111/2014.²³ Pelaksanaan

pengawasan tahap klarifikasi terhadap Perdes di Kabupaten Kubu Raya dijelaskan dan diberikan contoh oleh informan dalam wawancara, yakni klarifikasi terhadap Peraturan Desa tentang Pendapatan Lain Desa yang Bersumber dari Bagi Hasil Kartu Sawit Petani Kemitraan Desa Arus Deras. Langkah awal yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Arus Deras yakni menetapkan dan mengundang Rancangan Peraturan Desa tersebut menjadi Peraturan Desa. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang harus dipenuhi sebagai indikator untuk dilaksanakannya klarifikasi, sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 Permendagri 111/2014.

Berdasarkan hasil temuan sebagaimana dipaparkan di atas, terdapat beberapa hal yang perlu digaris bawahi antara lain: *Pertama*, temuan hasil wawancara terkait pernyataan bahwa Perdes diklarifikasi setelah ditetapkan dan diundangkan, dan selain dari jenis Perdes sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 Permendagri 111/2014.²⁴

Hal ini mensyaratkan bahwa Perdes-Perdes sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14

²² Wawancara, "Herry Simon, S.STP., M.Si Selaku Analis Kebijakan Ahli Muda Pada Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kubu Raya," June 4, 2025.

²³ Peraturan Desa yang dimaksud dalam Pasal 14 antara lain: "Peraturan Desa tentang APB Desa, Peraturan Desa tentang Pungutan,

Peraturan Desa tentang Tata Ruang, dan Peraturan Desa tentang Organisasi Pemerintah Desa".

²⁴ Peraturan Desa yang dimaksud dalam Pasal 14 antara lain: "Peraturan Desa tentang APB Desa, Peraturan Desa tentang Pungutan, Peraturan Desa tentang Tata Ruang, dan Peraturan Desa tentang Organisasi Pemerintah Desa".





tersebut, setelah diundangkan tidak dilakukan klarifikasi. Kondisi tersebut kurang tepat.

Dikarenakan secara normatif dalam Pasal 19 Permendagri 111/2014 menjelaskan secara eksplisit Perdes yang telah diundangkan dalam lembaran desa harus disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diundangkan untuk diklarifikasi. Pasal 19 tidak mengecualikan jenis Perdes yang diklarifikasi atau tidak diklarifikasi, akan tetapi Pasal 19 bermakna bagi semua Perdes yang telah diundangkan untuk diklarifikasi.

Kedua, temuan hasil mengungkapkan bahwa Perdes yang telah dievaluasi sebagaimana Pasal 14 Permendagri 111/2014 selanjutnya ditetapkan dan diundangkan, namun tidak dilakukan klarifikasi. Kondisi tersebut juga tidak tepat, karena mengacu pada Pasal 19 Permendagri 111/2014 sebagaimana telah dikemukakan diawal dan bersifat wajib untuk diklarifikasi bagi Peraturan Desa yang telah ditetapkan dan diundangkan.

Berdasarkan paparan sub pembahasan di atas, menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kubu Raya telah melaksanakan evaluasi terhadap

Rancangan Perdes sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Permendagri 111/2014. Proses evaluasi, penyempurnaan, hingga penetapan dalam Keputusan Bupati berjalan sebagaimana mestinya.

Namun, setelah Perdes diundangkan, tahap klarifikasi sering diabaikan, terutama untuk Perdes yang telah dievaluasi sebelumnya. Hal ini bertentangan dengan Pasal 19 ayat (1) Permendagri 111/2014 yang mewajibkan setiap Perdes yang sudah diundangkan untuk disampaikan kepada Bupati/Walikota guna diklarifikasi, tanpa membedakan jenis Perdes.

Praktik di lapangan yang hanya melakukan klarifikasi pada jenis Perdes tertentu menunjukkan adanya kekeliruan dalam memahami kewajiban normatif tersebut. Pengawasan melalui klarifikasi tetap harus dilakukan untuk memastikan bahwa Peraturan Desa sesuai dengan aturan yang lebih tinggi dan tidak menyimpang dari kepentingan umum.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan *Executive Preview* dan *Executive Review* Terhadap Produk Hukum Desa di Kabupaten Kubu Raya

Pelaksanaan *executive preview* (evaluasi) dan *executive review* (klarifikasi) yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten





Kubu Raya terhadap peraturan-peraturan desa merupakan amanat peraturan perundang-undangan sebagai bentuk pengawasan. Tindakan pengawasan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kubu Raya mengalami beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaannya. Hasil temuan dilapangan, dianalisa dan dirangkum untuk mengemukakan faktor pendukung dan faktor penghambat tersebut.

Faktor pendukung pelaksanaan tahap evaluasi dan klarifikasi terhadap peraturan desa di wilayah hukum Kabupaten Kubu Raya antara lain:

Pertama, adanya peraturan yang jelas terkait kewenangan pelaksanaan evaluasi dan klarifikasi terhadap Perdes, yakni Permendagri 111/2014. Permendagri tersebut menjadi dasar utama yang digunakan oleh Pemerintah Daerah Kubu Raya dalam melaksanakan tugas pengawasan tersebut. Hasil penelusuran secara *daring* yang peneliti lakukan menemukan bahwa terdapat Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 4

Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Produk Hukum Desa (Perda Kubu Raya 4/2013).

Akan tetapi setelah dikonfirmasi melalui wawancara, mengungkapkan bahwa Perda Kubu Raya 4/2013 dinyatakan tidak berlaku, sehingga pada implementasinya, Perda tersebut tidak digunakan dalam pedoman pembentukan dan penyusunan peraturan desa di Kabupaten Kubu Raya.²⁵

Akan tetapi, berdasarkan hasil penelusuran peneliti melalui web <https://peraturan.bpk.go.id/Details/34866/perda-kab-kubu-raya-no-4-tahun-2013> dan <https://jdih.kuburayakab.go.id/produk hukum/peraturan-daerah/213> menunjukkan bahwa Perda Kubu Raya 4/2013 berstatus berlaku.

UU 12/2011 menegaskan bahwa dalam hal terjadi pencabutan, peraturan perundang-undangan baru harus secara eksplisit mencabut peraturan lama yang tidak lagi dibutuhkan atau telah digantikan dengan pengaturan yang baru.²⁶ Prinsip dalam tata urutan peraturan perundang - undangan menetapkan bahwa suatu peraturan tidak dapat dicabut oleh peraturan yang lebih rendah tingkatannya,

²⁵ Wawancara, "Herry Simon, S.STP., M.Si Selaku Analis Kebijakan Ahli Muda Pada Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Kabupaten Kubu Raya," June 4, 2025.

²⁶ Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (2011). Lihat Lampiran Nomor 221.





melainkan hanya oleh peraturan yang setara atau lebih tinggi.

Berdasarkan paparan di atas mengenai temuan lapangan dan analisis yuridis menunjukkan bahwa pelaksanaan evaluasi dan klarifikasi terhadap peraturan desa di Kabupaten Kubu Raya memiliki landasan hukum yang kuat melalui Permendagri 111/2014, meskipun Perda Kubu Raya 4/2013 sudah tidak berlaku (berdasarkan hasil wawancara) dan tidak lagi digunakan sebagai acuan. Kondisi ini menegaskan bahwa Pemerintah Daerah tetap memiliki pedoman resmi dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap Perdes.

Namun, secara normatif, pencabutan Perda Kubu Raya 4/2013 seharusnya dilakukan secara tegas melalui peraturan daerah atau peraturan perundang-undangan yang setingkat atau lebih tinggi, sebagaimana diatur dalam UU 12/2011.

Dengan demikian, meskipun secara praktik tidak menimbulkan hambatan berarti, namun dari perspektif hukum tata negara masih diperlukan penegasan pencabutan peraturan yang sudah tidak berlaku untuk menjaga kepastian hukum dan tertib administrasi pemerintahan daerah.

Lebih lanjut, temuan penelitian yang

mengungkapkan bahwa dalam penyusunan Perdes khususnya peraturan desa yang rutin dan umum dilakukan oleh pemerintah desa Kabupaten Kubu Raya seperti APBDesa, RKP Desa, RPJM Desa dalam hal format/template Rancangan Peraturan Desanya disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya khususnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Hal ini menjadi faktor pendukung pelaksanaan pengawasan *executive preview* ataupun *executive review*, karena dengan adanya format/template yang baku dari pemerintah daerah, memberikan kemudahan bagi pemerintah desa untuk menyesuaikan substansi peraturan desa tersebut. Meskipun telah ada format/template Rancangan Perdes, masih terdapat beberapa desa yang keliru dalam menginput dan menuliskan substansi Perdes tersebut. Hal ini merupakan faktor penghambat pelaksanaan pengawasan, yang mana sering kali terjadi kekeliruan tersebut disebabkan oleh SDM Pemerintah Desa.

Penyediaan format/template rancangan Perdes sebaiknya dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan diundangkan oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya. Landasan yang dapat digunakan oleh pemerintah Kabupaten Kubu Raya untuk mengakomodir format atau template rancangan



Perdes dengan mengundang Peraturan Bupati Kubu Raya. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 32 Permendagri 111/2014 yang menyebutkan dalam ayat (1) “Ketentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”. Lebih jauh, pada ayat (2) menyebutkan: “Ketentuan teknis lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan peraturan di desa diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota”.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa keberadaan format atau template baku rancangan Perdes desa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya, khususnya melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, merupakan salah satu faktor penting yang mendukung efektivitas pengawasan baik pada tahap evaluasi (*executive preview*) maupun klarifikasi (*executive review*).

Format tersebut tidak hanya mempermudah pemerintah desa dalam menyusun peraturan sesuai ketentuan yang berlaku, tetapi juga membantu menjaga keseragaman substansi dan tata naskah sesuai standar perundang-undangan. Untuk menjamin keberlanjutan dan kepastian

hukum, format/template tersebut sebaiknya ditetapkan secara resmi melalui Peraturan Bupati Kubu Raya, sebagaimana diamanatkan Pasal 32 Permendagri 111/2014, sehingga memiliki kekuatan mengikat dan menjadi pedoman tetap bagi seluruh pemerintah desa di wilayah Kabupaten Kubu Raya.

D. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan *executive preview* (evaluasi) terhadap Raperdes di Kabupaten Kubu Raya telah berjalan sesuai Permendagri 111 Tahun 2014.

Proses evaluasi dari penyampaian, penelaahan, hingga penetapan dalam Keputusan Bupati dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga fungsi pengawasan preventif terpenuhi. Namun, tahap *executive review* (klarifikasi) belum dilaksanakan secara konsisten. Praktik yang hanya melakukan klarifikasi pada jenis Perdes tertentu bertentangan dengan Pasal 19 Permendagri 111 Tahun 2014 yang mewajibkan klarifikasi terhadap seluruh Perdes yang telah diundangkan.

Hal ini menimbulkan celah dalam pengawasan represif dan berpotensi melemahkan kepastian hukum. Faktor pendukung pengawasan antara lain landasan



hukum yang jelas dan penyediaan format baku Raperdes oleh pemerintah daerah. Adapun faktor penghambat meliputi keterbatasan kapasitas SDM aparatur desa serta belum adanya penegasan pencabutan Perda Kubu Raya 4/2013 secara formil.

Secara keseluruhan, mekanisme pengawasan Perdes di Kabupaten Kubu Raya sudah berjalan, tetapi masih memerlukan penguatan terutama pada tahap klarifikasi, peningkatan kapasitas aparatur desa, dan penetapan format baku Raperdes melalui Peraturan Bupati Kunu Raya tentang tata cara penyusunan peraturan di desa agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan sebagai wujud pelaksanaan amanat Pasal 32 Permendagri 111/2014.

DAFTAR PUSTAKA

Afdholina, Alianur, and Dahrul Muftadin.

“Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Proses Pembentukan Peraturan Desa Menurut Permendagri Nomor 111 Tahun 2014.” *Manabia: Journal of Constitutional Law* 1, no. 01 (2021): 01.
<https://doi.org/10.28918/manabia.v1i01.208>.

Aminah, Siti, Tri Dian Aprilsesa, and Marnita Marnita. “Peraturan Desa Sebagai Landasan Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (2024): 1.
<https://doi.org/10.31004/innovative.v4i1.7928>.

An, Dodik Prihatin. “Fungsi Legislasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa.” *JURNAL RECHTENS* 6, no. 1 (2017): 1–10.
<https://doi.org/10.36835/rechtens.v6i1.195>.

Ananda, Adhe Ismail, and Umar Ma'ruf. “The Position And Examination Of Village Regulations In The Indonesian Legal Regulation System.” *Jurnal Pembaharuan Hukum* 11, no. 2 (2024): 2.
<https://doi.org/10.26532/jph.v11i2.34248>.

Asshiddiqie, Jimly. *Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara, Cetakan Pertama*. Sinar Grafika, 2010.

Astomo, Putera. “Kedudukan Dan Pengujian Konstitusionalitas Peraturan Desa Dalam Peraturan Perundang-Undangan.” *Jurnal Konstitusi* 15, no. 2 (2018): 282–305.





- <https://doi.org/10.31078/jk1523>.
- Diniyanto, Ayon. "Desain Pembentukan Peraturan Desa yang Demokratis dan Aspiratif." *Jurnal Legislasi Indonesia* 19, no. 3 (2022): 3. <https://doi.org/10.54629/jli.v19i3.902>.
- Moonti, Roy Marthen. "Establishment Of Village Regulations In Realize Autonomy Village." *Substantive Justice International Journal of Law* 1, no. 2 (2018): 2. <https://doi.org/10.33096/substantivejustice.v1i2.17>.
- Musfianawati, Musfianawati. "Peran Kepala Desa Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Melalui Peraturan Desa." *JURNAL RECHTENS* 4, no. 1 (2015): 79–92. <https://doi.org/10.36835/rechtens.v4i1.113>.
- Neta, Yulia, Budiyono Budiyono, Ade Arif Firmansyah, and Malicia Evendia. "The Establishment of Village Regulations in the Context of Village Democratization." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 18, no. 2 (2024): 2. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v18no2.3204>.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (2014).
- Rani, Rani, and Fatmawati Fatmawati. "Dinamika Politik Dalam Pembentukan Peraturan Desa Perspektif Siyasa Syar'iyah." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 3, no. 2 (2022): 2.
- Rosidin, Utang. "Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa Yang Aspiratif." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, no. 1 (2019): 168–84.
- Saiful, Saiful. "Eksistensi Peraturan Desa Pasca Berlakunya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011." In *Legal Opinion*, vol. 2. no. 6. Journal:eArticle, Universitas Tadulako, 2014. <https://www.neliti.com/id/publications/146370/>.
- Salim, Agus. *Teori Dan Paradigma Penelitian Sosial*. Tiara Wacana Yogya, 2001.
- Saliro, Sri Sudono. *Hukum Pemerintahan Desa: Pengawasan Peraturan Desa Dalam Lensa Siyasa Dusturiyyah*. CV. Mitra Ilmu, 2025.
- Saliro, Sri Sudono. "Transformasi Hukum Desa: Evaluasi Instrumen Hukum Pengawasan Peraturan Desa Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas."





Jurnal Legislasi Indonesia 22, no. 2

(2025): 129–44.

<https://doi.org/10.54629/jli.v22i2.12>

58.

Saliro, Sri Sudono, Tamrin Tamrin, Eny Kurnia, Endah Mintarsih, and Yudith Evametha Vitranilla. “Analisis UU No. 23 Tahun 2006 Terhadap Pelayanan Pencatatan Kelahiran Oleh Pemerintahan Desa: Implementasi, Tantangan, Dan Faktor Pendukung.” *WELFARE STATE Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2025): 81–106. <https://doi.org/10.56013/welfarestate.v4i1.3920>.

Simanjuntak, Enrico. “Pengujian Perda Dan Perdes Pasca Perubahan UU Pemda Dan UU Desa.” *Jurnal Konstitusi* 13, no. 3 (2016): 639–56.

Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (2011).

